



NOTARIS - PPAT - NPAK

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.KN.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR AHU-00144.AH.02.01.TAHUN 2021
SK MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 344/SK-400.HR.03.04/III/2022
SK MENTERI KOPERASI DAN UMKM NOMOR 08 TAHUN 2022

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR : 06
TANGGAL : 26-09-2023

KANTOR:

Jalan Ronggowarsito No. 79, Keprabon, Banjarsari, 57131
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
HP : 085799359716 | Email : riccoyubaidi@gmail.com

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Kn.
Notaris & PPAT Kota Surakarta

- Bahwa Penghadap dengan akta ini bermaksud mengaktakan perubahan Anggaran Rumah Tangga APJII sedangkan perubahan Anggaran Dasar APJII akan---- dituangkan dalam akta tersendiri;-----

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penghadap yang tetap bertindak sebagaimana----- tersebut di atas dengan ini menyatakan dalam akta ini Ketetapan/Keputusan **MUNASLUB APJII 2023**----- mengenai perubahan Anggaran Rumah Tangga APJII--- sebagai berikut:-----

-----**-ANGGARAN RUMAH TANGGA-**-----

-----**-ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA--**

-----**-TAHUN 2022/2023-**-----

-----**-BAB I-**-----

-----**-KETENTUAN UMUM-**-----

-----**-Pasal 1-**-----

(1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap-- Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.-----

(2) Walaupun bersifat pelengkap, Anggaran Rumah---- Tangga ini merupakan satu kesatuan dan bagian-- yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.----

-----**-BAB II-**-----

-----**-NAMA ASOSIASI DAN PEMAKAIANNYA-**-----

-----**-Pasal 2-**-----

(1) Nama asosiasi ini adalah ASOSIASI----- PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA----- selanjutnya disingkat APJII.-----

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian nama asosiasi diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

-----**-BAB III-**-----

-----**-LAMBAANG-**-----

-----**Pasal 3**-----

Mekanisme perubahan lambang organisasi adalah-----
sebagai berikut;-----

- a. Usulan perubahan lambang organisasi diajukan---
melalui program kerja yang ditetapkan dalam----
Musyawarah Nasional;-----
- b. Perubahan lambang yang ditetapkan dalam-----
program kerja pada Musyawarah Nasional-----
diberitahukan oleh Badan Pengurus Pusat kepada
Dewan Pengawas;-----
- c. Setelah melakukan pemberitahuan kepada Dewan---
Pengawas, Ketua Umum membentuk Kelompok Kerja--
Perubahan Lambang;-----
- d. Hak Kekayaan Intelektual atas lambang-----
organisasi merupakan milik APJII. Badan-----
Pengurus Pusat harus mendaftarkan Hak Kekayaan
Intelektual atas perubahan lambang tersebut;--
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan-----
lambang organisasi diatur dalam Peraturan-----
Asosiasi.-----

-----**BAB IV**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Administrasi dan Iuran Keanggotaan**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Administrasi Keanggotaan**-----

-----**Pasal 4**-----

- (1) Setiap Anggota yang sudah diterima dan-----
terdaftar akan menerima Sertifikat Keanggotaan
APJII.-----
- (2) Sertifikat Keanggotaan sebagaimana dimaksud----
dalam Ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Umum.
- (3) Sertifikat Keanggotaan berlaku selama 1 (satu)
tahun sejak tanggal dikeluarkan.-----

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat administrasi menjadi Anggota diatur dalam-----
Peraturan Asosiasi.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Iuran Keanggotaan**-----

-----**Pasal 5**-----

- (1) Iuran Pendaftaran Anggota dibayarkan pada saat pendaftaran keanggotaan yang nilainya-----
ditetapkan berdasarkan Peraturan Asosiasi.-----
- (2) Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan-----
dibayarkan setiap tahun yang nilainya-----
ditetapkan berdasarkan Peraturan Asosiasi.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Hak dan Kewajiban Anggota**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Hak Anggota**-----

-----**Pasal 6**-----

Setiap Anggota mempunyai hak untuk;-----

- a. Mengajukan perwakilan perusahaan dalam-----
struktur organisasi baik di pusat maupun-----
wilayah;-----
- b. Mengajukan pendapat, usulan, serta
berpartisipasi aktif dalam kegiatan APJII;-----
- c. Mendapatkan manfaat atas fasilitas milik APJII
sesuai dengan peraturan yang berlaku di APJII;
- d. Mendapatkan informasi dan kajian APJII;-----
- e. Menghadiri secara luar jaringan (luring)-----
dan/atau dalam jaringan (daring) kegiatan yang
diselenggarakan oleh APJII baik di pusat-----
maupun di wilayah;-----
- f. Memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum, Ketua
Badan Pengurus Wilayah, dan Anggota Dewan----
Pengawas.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----Kewajiban Anggota-----

-----Pasal 7-----

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk;-----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Asosiasi, serta seluruh Ketetapan dan/atau seluruh Keputusan yang berlaku di internal APJII;-----
- b. Menjaga nama baik APJII;-----
- c. Menjaga rahasia APJII;-----
- d. Mendukung program-program kerja APJII;-----
- e. Membayar Iuran Perpanjangan Sertifikat Keanggotaan dan Iuran atas Penggunaan Fasilitas bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku di APJII.-----

-----Pasal 8-----

Hak dan kewajiban Anggota yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

-----Bagian Ketiga-----

-----Sanksi Anggota-----

-----Paragraf Kesatu-----

-----Sanksi-----

-----Pasal 9-----

(1) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi berupa;-----

- a. Pemberian peringatan tertulis dari Ketua Umum;-----
- b. Pemberhentian sementara fasilitas APJII; dan/atau;-----
- c. Pemberhentian Anggota.-----

(2) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c dapat disertai dengan pengumuman kepada seluruh Anggota.-----

-----Paragraf Kedua-----

-----Pemberhentian Keanggotaan-----

-----Pasal 10-----

- (1) Ketua Umum dapat melakukan pemberhentian---
Anggota secara tetap atau sementara.-----
- (2) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud Ayat
(1) dapat dilakukan apabila Anggota;-----
 - a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud---
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah----
Tangga;-----
 - b. Mencemarkan nama baik APJII;-----
 - c. Mengungkapkan rahasia APJII;-----
 - d. Menghentikan kegiatan usaha;-----
 - e. Dicabut izin usahanya oleh Pemerintah;-----
 - f. Dinyatakan pailit berdasarkan Putusan-----
Pengadilan; atau-----
 - g. Mengundurkan diri.-----
- (3) Dalam hal pemberhentian Anggota dilakukan-----
sebagaimana dimuat dalam Ayat (2) huruf a,-----
huruf b, dan huruf c, maka Ketua Umum wajib----
menempuh tahapan berupa peringatan,-----
pemanggilan, dan pemeriksaan sebelum memutuskan
untuk melakukan pemberhentian Anggota.-----
- (4) Tahapan berupa peringatan, pemanggilan, dan----
pemeriksaan sebelum memutuskan untuk melakukan
pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud----
dalam Ayat (3) dilaksanakan oleh Ketua Bidang--
terkait.-----
- (5) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
harus dibuat secara tertulis dan dilakukan-----
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sebelum-----
pemanggilan.-----
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
dan Ayat (4) harus dilakukan secara patut,-----
tertulis, dengan jangka waktu antar surat 7----

- (tujuh) hari kerja.-----
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) sekurang-kurangnya harus memuat agenda-----
pemberian keterangan dan penjelasan dari-----
Anggota atas alasan pemberhentian Anggota-----
sebagaimana dimaksud.-----
- (8) Ketua Bidang terkait sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) membuat Berita Acara Hasil-----
Pemeriksaan.-----
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian--
Anggota diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

-----**Paragraf Ketiga**-----

-----**Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan**-----

-----**Pasal 11**-----

- (1) Setiap Anggota yang diberhentikan secara tetap akan menerima Surat Keputusan Pemberhentian----
Keanggotaan Tetap.-----
- (2) Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan Tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan-----
ditandatangani oleh Ketua Umum dengan-----
persetujuan Dewan Pengawas.-----
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus dibuat secara tertulis.-----
- (4) Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan harus dilampiri Berita Acara Hasil Pemeriksaan.-----
- (5) Bersamaan dengan dikeluarkan Surat Keputusan---
Pemberhentian Keanggotaan Tetap, maka-----
Sertifikat Keanggotaan yang pernah diberikan---
kepada yang bersangkutan dinyatakan tidak-----
berlaku.-----

-----**BAB V**-----

-----**ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Organisasi**-----

-----Paragraf Kesatu-----

Hubungan Jenjang Struktur antara Dewan Pengawas dan

-----Badan Pengurus Pusat-----

-----Pasal 12-----

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan program kerja tahunan berikut dengan Anggaran-----
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA), Dewan Pengawas menetapkan Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (RAPPA) untuk menjadi----
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII-----
(APPA), dengan ketentuan sebagai berikut;-----
- a. Tahun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran--
APJII (APPA) adalah masa 1 (satu) tahun----
terhitung sejak 1 Januari sampai 31-----
Desember;-----
 - b. Dewan Pengawas menetapkan Anggaran-----
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA)----
yang diajukan oleh Badan Pengurus Pusat----
setiap tahun berjalan untuk dilaksanakan---
pada tahun berikutnya;-----
 - c. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf b----
diajukan oleh Badan Pengurus Pusat pada----
bulan Agustus;-----
 - d. Penetapan sebagaimana dimaksud huruf b----
ditetapkan oleh Dewan Pengawas pada bulan--
November;-----
 - e. Badan Pengurus Pusat menyusun laporan-----
realisasi Anggaran Penerimaan dan-----
Pengeluaran APJII (APPA) semester pertama--
dan prognosis maksimal untuk 6 (enam) bulan
berikutnya;-----
 - f. Laporan dan prognosis sebagaimana dimaksud
pada huruf e, disampaikan kepada Dewan-----
Pengawas selambat-lambatnya pada bulan Juli

tahun anggaran berjalan untuk dibahas-----
bersama antara Dewan Pengawas dengan Badan
Pengurus Pusat;-----

g. Badan Pengurus Pusat mengajukan Rencana----
Perubahan Anggaran Penerimaan dan-----
Pengeluaran APJII (RP-APPA) tahun anggaran
berjalan berdasarkan perubahan untuk-----
mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas-----
sebelum tahun anggaran berjalan berakhir;--

h. Dalam hal Dewan Pengawas tidak menetapkan--
Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
APJII (RAPPA) menjadi Anggaran Penerimaan--
dan Pengeluaran APJII (APPA), maka Badan---
Pengurus Pusat menjalankan Anggaran-----
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA)----
tahun sebelumnya;-----

i. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII--
(APPA) dan Rencana Perubahan Anggaran-----
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (RP-APPA)
wajib untuk disampaikan kepada Anggota-----
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari---
kerja sejak ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

(2) Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran----
APJII (RAPPA) ditetapkan menjadi Anggaran-----
Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) dalam--
Surat Keputusan Dewan Pengawas yang disertai---
dengan lampiran Berita Acara Rapat Dewan-----
Pengawas dan Badan Pengurus Pusat dalam-----
pembahasan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
APJII (APPA).-----

(3) Dalam rangka pembentukan Peraturan Asosiasi,---
Ketua Umum mengajukan rancangan Peraturan-----
Asosiasi kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan
pembahasan bersama.-----

- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tata kerja Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Pusat dalam----- pembentukan dan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA) sebagaimana----- dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) serta----- mekanisme pembentukan Peraturan Asosiasi----- sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diatur----- dalam Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang tata tertib Kepengurusan.-----
- (5) Peraturan Asosiasi yang mengatur tentang tata-- tertib Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) paling sedikit memuat;-----
- a. Uraian tugas dan tanggung jawab individual dari setiap Badan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas;-----
 - b. Tolak ukur capaian kinerja kolektif dan---- individual dari setiap Badan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas;-----
 - c. Mekanisme penyelenggaraan dan tata tertib-- rapat Badan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Hubungan antara Badan Pengurus Pusat dengan---**

-----**Badan Pengurus Wilayah**-----

-----**Pasal 13**-----

- (1) Badan Pengurus Wilayah berdasarkan kewenangan-- yang diberikan oleh Ketua Umum sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (2) Anggaran Dasar melaksanakan program kerja di wilayah meliputi;-----
- a. Layanan pendaftaran administrasi----- keanggotaan;-----
 - b. Penggunaan fasilitas Indonesia Internet---- Exchange (IIX) di wilayah;-----

c. Hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang cakupan kerjanya-- di wilayah tersebut;-----

d. Program-program kerja lain yang selaras---- dengan program kerja Badan Pengurus Pusat.

(2) Dalam rangka pelaksanaan program kerja----- sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ketua----- Badan Pengurus Wilayah wajib memberikan laporan secara periodik kepada Ketua Umum sebagaimana-- diatur dalam Pasal 33 Ayat (11) Anggaran Dasar.

(3) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak----- melaksanakan ketentuan Ayat (2), maka Ketua----- Umum dapat memberhentikan bantuan operasional-- sampai dengan Ketua Badan Pengurus Wilayah----- menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Ayat (2).-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Kepengurusan**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Pengawas**-----

-----**Pasal 14**-----

(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan----- wewenangnya berlandaskan pada prinsip kolektif kolegial.-----

(2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai hak untuk;----

a. Mengajukan pertanyaan kepada Badan Pengurus Pusat;-----

b. Meminta laporan pelaksanaan program kerja-- kepada Ketua Umum dalam Rapat Pleno----- sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (5) Anggaran Dasar;-----

c. Memilih dan dipilih untuk menjadi Ketua,--- Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam struktur Dewan Pengawas;-----

- d. Mendapatkan dukungan anggaran operasional--
dalam rangka menjalankan fungsi Dewan-----
Pengawas.-----

-----**Pasal 15**-----

Anggota Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Anggaran Dasar--
dan Anggaran Rumah Tangga;-----
- b. Melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan---
yang berlaku di APJII;-----
- c. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan-
Pengawas;-----
- d. Mendahulukan kepentingan APJII di atas-----
kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;---
- e. Menjaga etika dan norma dalam berorganisasi.---

-----**Pasal 16**-----

Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai--
Badan Pengurus Pusat maupun Badan Pengurus Wilayah.

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas**-----

-----**Pasal 17**-----

- (1) Ketua dan/atau Anggota Dewan Pengawas yang-----
tidak hadir dalam Rapat Pleno Dewan Pengawas---
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 5---
(lima) kali dalam 1 (satu) periode Kepengurusan
dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian-----
sebagai Anggota Dewan Pengawas.-----
- (2) Pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Dewan-----
Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan-----
Dewan Pengawas.-----
- (3) Pemberhentian Ketua dan/atau Anggota Dewan-----
Pengawas berlaku efektif sejak ditandatangani--
Surat Keputusan Dewan Pengawas.-----
- (4) Tata cara pemberhentian Ketua dan/atau Anggota
Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Asosiasi.

-----**Pasal 18**-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas-----
diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

-----**Paragraf Ketiga**-----

-----**Pembentukan Bidang**-----

-----**Pasal 19**-----

- (1) Ketua Umum membentuk dan menetapkan jumlah-----
Bidang pada permulaan rapat Badan Pengurus
Pusat yang dihadiri oleh seluruh Calon Badan
Pengurus Pusat.-----
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)-----
terdiri dari namun tidak terbatas pada;-----
 - a. Bidang yang melaksanakan urusan tentang-----
organisasi dan keanggotaan;-----
 - b. Bidang yang melaksanakan urusan tentang-----
National Internet Registry (NIR);-----
 - c. Bidang yang melaksanakan urusan tentang-----
Indonesia Internet Exchange (IIX) dan *Data*
Center;-----
 - d. Bidang yang melaksanakan urusan tentang-----
keamanan siber;-----
 - e. Bidang yang melaksanakan urusan tentang-----
pelatihan;-----
 - f. Bidang yang melaksanakan urusan tentang-----
regulasi dan advokasi.-----
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)-----
dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Bidang.-----
- (4) Ketua Bidang dipilih, diangkat, dan-----
diberhentikan oleh Ketua Umum.-----
- (5) Ketua Bidang bertanggung jawab kepada Ketua-----
Umum.-----

-----**Paragraf Keempat**-----

-----**Hak dan Kewajiban Badan Pengurus Pusat**-----

-----**Pasal 20**-----

Badan Pengurus Pusat mempunyai hak untuk-----
mendapatkan dukungan anggaran operasional dalam---
rangka menjalankan fungsi Badan Pengurus Pusat.----

-----**Pasal 21**-----

Badan Pengurus Pusat mempunyai kewajiban untuk;----

- a. Memahami dan menjalankan Anggaran Dasar dan----
Anggaran Rumah Tangga;-----
- b. Melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan---
yang berlaku di APJII;-----
- c. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Badan
Pengurus Pusat;-----
- d. Mendahulukan kepentingan APJII di atas-----
kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;---
- e. Melaksanakan program kerja sesuai dengan garis
besar program kerja yang telah ditetapkan dalam
Musyawarah Nasional;-----
- f. Memperjuangkan kepentingan Anggota;-----
- g. Menjaga etika dan norma dalam berorganisasi.---

-----**Paragraf Kelima**-----

-----**Pemberhentian Badan Pengurus Pusat**-----

-----**Pasal 22**-----

- (1) Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua-----
Bidang yang tidak hadir dalam rapat Badan-----
Pengurus Pusat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut atau 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu)
periode Kepengurusan, dikenai sanksi berupa
pemberhentian sebagai Badan Pengurus Pusat.----
- (2) Pemberhentian Badan Pengurus Pusat ditetapkan--
dengan Surat Keputusan Ketua Umum yang-----
diberitahukan kepada Dewan Pengawas.-----

-----**Pasal 23**-----

- (1) Dalam hal Ketua Umum diberhentikan karena tidak
dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam masa
jabatannya atau tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagai Ketua Umum, maka pemberhentian tersebut harus dilakukan dalam suatu sidang pada Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diselenggarakan untuk hal pemberhentian Ketua--Umum.-----

- (2) Keputusan pemberhentian Ketua Umum ditetapkan--dengan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa setelah mendengarkan pembelaan dari Ketua Umum.

-----**Pasal 24**-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengurus-----Pusat diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

-----**Paragraf Keenam**-----

-----**Hak dan Kewajiban Badan Pengurus Wilayah**-----

-----**Pasal 25**-----

Badan Pengurus Wilayah mempunyai hak untuk-----mendapatkan dukungan anggaran operasional dalam----rangka menjalankan fungsi Badan Pengurus Wilayah.--

-----**Pasal 26**-----

Badan Pengurus Wilayah mempunyai kewajiban untuk;--

- a. Memahami dan menjalankan Anggaran Dasar dan----Anggaran Rumah Tangga;-----
- b. Melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan---yang berlaku di APJII;-----
- c. Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh Badan Pengurus Wilayah;-----
- d. Mendahulukan kepentingan APJII di atas-----kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;---
- e. Melaksanakan program kerja yang garis besar----programnya telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;-----
- f. Memperjuangkan kepentingan Anggota;-----
- g. Menjaga etika dan norma dalam berorganisasi.---

-----**Paragraf Ketujuh**-----

-----**Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah**-----

-----**Pasal 27**-----

- (1) Badan Pengurus Wilayah yang tidak hadir dalam--
rapat Badan Pengurus Wilayah sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut atau 7 (tujuh) kali dalam 1
(satu) periode Kepengurusan, dikenai sanksi---
berupa pemberhentian sebagai Badan Pengurus----
Wilayah.-----
- (2) Pemberhentian Badan Pengurus Wilayah ditetapkan
dengan Surat Keputusan Ketua Umum yang-----
diberitahukan kepada Dewan Pengawas.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Perangkat/Alat Kelengkapan Organisasi**-----

-----**Pasal 28**-----

- (1) Badan Pengurus dapat membentuk Kelompok Kerja--
berdasarkan tujuan dan jangka waktu tertentu.--
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana yang----
dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan melalui-----
Surat Keputusan Ketua Umum.-----
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1) dipimpin oleh satu orang Koordinator-----
Kelompok Kerja.-----
- (4) Koordinator Kelompok Kerja bertanggung jawab---
kepada Ketua Umum.-----
- (5) Koordinator Kelompok Kerja membuat laporan----
kerja setelah tujuan sebagaimana yang dimaksud
dalam Ayat (1) dan Ayat (2) terpenuhi.-----
- (6) Aturan kerja, tata komunikasi, program, dan----
biaya kegiatan Kelompok Kerja diatur dalam----
Surat Keputusan Ketua Umum.-----

-----**Pasal 29**-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat/Alat-----
Kelengkapan Organisasi diatur dalam Peraturan-----
Asosiasi.-----

-----**BAB VI**-----

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Kn.
Notaris & PPAT Kota Surakarta

-----**PERSYARATAN DAN MASA JABATAN**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Persyaratan**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

---**Persyaratan Badan Pengurus dan Dewan Pengawas**---

-----**Pasal 30**-----

- (1) Untuk menjadi Badan Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai-----berikut;-----
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang sah;--
 - b. Pemilik/Direktur/Komisaris/Karyawan non-----direksi yang ditunjuk berdasarkan surat-----kuasa yang sah dari perusahaan yang menjadi Anggota;-----
 - c. Tidak menjadi pengurus struktural dari-----partai politik;-----
 - d. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang;
 - e. Memiliki dedikasi dan komitmen kepada-----APJII;-----
 - f. Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Badan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas selama jangka waktu yang telah ditetapkan--dalam Pasal 35 Anggaran Dasar;-----
 - g. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas dan---wewenang selama menjabat sebagai Dewan-----Pengawas/Badan Pengurus;-----
 - h. Bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan--Pengawas/Badan Pengurus sesuai mekanisme---yang berlaku apabila terbukti melanggar----etika, norma, dan/atau Peraturan Asosiasi;--
 - i. Berdomisili dan berusaha di dalam wilayah--hukum Republik Indonesia.-----

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Kn.
Notaris & PPAT Kota Surakarta

(2) Selain persyaratan-persyaratan sebagaimana-----
dimaksud pada Ayat (1), Calon Anggota Dewan-----
Pengawas diwajibkan untuk pernah menjabat-----
sebagai Anggota Dewan Pengawas, atau Badan-----
Pengurus Pusat, atau Badan Pengurus Wilayah,---
atau yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan-
kegiatan APJII sekurang-kurangnya selama 2
(dua) tahun.-----

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)--
huruf f sampai dengan huruf i dinyatakan dalam
Surat Pakta Integritas.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Persyaratan Calon Ketua Umum**-----

-----**Pasal 31**-----

(1) Ketentuan mengenai persyaratan Calon Badan-----
Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30---
Ayat (1) huruf a, c, d, dan e berlaku kembali--
bagi Calon Ketua Umum.-----

(2) Selain ketentuan persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Ayat (1), Calon Ketua Umum wajib
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;-----
a. Direktur, Komisaris, dan/atau Pemilik yang
tercantum di dalam Akta Perusahaan;-----
b. Pernah menjabat sebagai Anggota Dewan-----
Pengawas, atau Badan Pengurus Pusat, atau--
Badan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya--
selama 2 (dua) tahun.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Masa Jabatan**-----

-----**Pasal 32**-----

(1) Satu (1) masa jabatan adalah selama 4 (empat)--
tahun.-----

(2) Ketua Umum memegang jabatan selama 4 (empat)---
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali----

dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu)---
kali masa jabatan.-----

(3) Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4-----
(empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih----
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1
(satu) kali masa jabatan.-----

(4) Ketua Badan Pengurus Wilayah memegang jabatan--
selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat---
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----

-----**Pasal 33**-----

Apabila Musyawarah Nasional tidak dapat terlaksana
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan---
Anggaran Rumah Tangga, maka masa jabatan Badan-----
Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas dapat-----
diperpanjang hingga terlaksananya Musyawarah-----
Nasional.-----

-----**BAB VII**-----

-PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN BADAN PENGURUS PUSAT-

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Panitia Pemilihan (*Election Committee*)**-----

-----**Pasal 34**-----

(1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dipilih
oleh Badan Pengurus Pusat dari Anggota dan-----
disetujui oleh Dewan Pengawas yang dituangkan--
dalam Berita Acara.-----

(2) Unsur Panitia Pemilihan (*Election Committee*)---
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah-----
Anggota yang tidak menjabat sebagai Anggota----
Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Pusat.-----

(3) Unsur Panitia Pemilihan (*Election Committee*)---
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilarang---
memiliki benturan kepentingan (*conflict of*-----
interest) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas--

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Kn.
Notaris & PPAT Kota Surakarta

dan Calon Ketua Umum.-----

(4) Penetapan Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua----
Umum.-----

(5) Jumlah Panitia Pemilihan (*Election Committee*)--
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri
dari 1 (satu) orang Ketua Panitia, 1 (satu)----
orang Sekretaris Panitia, dan 3 (tiga) orang---
anggota.-----

(6) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan----
(*Election Committee*) secara teknis dibantu oleh
Badan Pelaksana Harian.-----

(7) Panitia Pemilihan (*Election Committee*)-----
melaksanakan tata cara pemilihan yang-----
ditetapkan dalam Peraturan Asosiasi.-----

(8) Tata cara pemilihan sebagaimana yang dimaksud--
dalam Ayat (7) sekurang-kurangnya memuat;-----
a. Kesesuaian dengan Anggaran Dasar dan-----
Anggaran Rumah Tangga;-----
b. Jadwal pengajuan pencalonan dan pemilihan;-
c. Administrasi pengajuan pencalonan tertulis;
d. Tingkat kerahasiaan suara pemilih;-----
e. Surat suara yang diterima dari pemilih yang
sah harus dapat diawasi dan dibuktikan oleh
Panitia Pemilihan (*Election Committee*);----
f. Pemilih benar-benar memiliki hak untuk-----
memilih sesuai dengan ketentuan yang-----
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election
Committee*);-----
g. Dapat dihindari penggunaan hak suara oleh--
yang tidak berhak;-----
h. Cukup waktu bagi pemilih untuk menentukan--
pemilihan suaranya;-----

i. *Fit and proper test* terhadap calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*).-----

(9) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sudah harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan.-----

(10) Panitia Pemilihan (*Election Committee*)----- bertanggung jawab serta melaporkan----- pelaksanaan tugasnya kepada Musyawarah----- Nasional.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Pemilih dan Hak Suara**-----

-----**Pasal 35**-----

Setiap Anggota mempunyai hak 1 (satu) suara untuk-- memilih 1 (satu) orang Calon Ketua Umum dan 7----- (tujuh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas sesuai-- tata cara pemilihan yang ditetapkan dalam Peraturan Asosiasi.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Calon dan Pencalonan**-----

-----**Pasal 36**-----

(1) Setiap Anggota berhak mengajukan 1 (satu) orang untuk menjadi Calon Ketua Umum atau Calon----- Anggota Dewan Pengawas.-----

(2) Seseorang tidak dapat menjadi Calon Ketua Umum sekaligus Calon Anggota Dewan Pengawas.-----

(3) Pencalonan yang dimaksud dalam Ayat (1) dan---- Ayat (2) diajukan kepada Panitia Pemilihan----- (*Election Committee*) sesuai dengan jadwal dan-- persyaratan pencalonan yang ditetapkan dalam--- Peraturan Asosiasi.-----

-----**Pasal 37**-----

(1) Anggota yang bermaksud mengajukan pencalonan---

menyampaikan kepada Panitia Pemilihan (*Election Committee*).-----

(2) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib---
melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan-----
pencalonan.-----

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat---
(2) meliputi syarat-syarat sebagaimana yang----
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 36
Anggaran Rumah Tangga.-----

(4) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib---
menolak pencalonan apabila tidak memenuhi-----
syarat sebagaimana diatur dalam Ayat (3).-----

(5) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana-----
dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3), Panitia--
Pemilihan (*Election Committee*) menetapkan dan--
mengumumkan Daftar Calon Ketua Umum dan Daftar
Calon Anggota Dewan Pengawas.-----

(6) Pengumuman Daftar Calon sebagaimana dimaksud---
dalam Ayat (5) dilakukan sebelum dimulainya----
Musyawarah Nasional.-----

(7) Daftar Calon Ketua Umum dan Daftar Calon-----
Anggota Dewan Pengawas harus disertai informasi
yang cukup mengenai calon-calon tersebut kepada
seluruh Anggota-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Waktu dan Cara Pemilihan**-----

-----**Pasal 38**-----

(1) Pemilihan dilaksanakan dalam Musyawarah-----
Nasional.-----

(2) Pemilihan dapat dilaksanakan secara luar-----
jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan-----
(daring), mengikuti penyelenggaraan Musyawarah
Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
16 Anggaran Dasar.-----

(3) Ketua Umum dipilih secara langsung melalui-----
pemungutan suara terhadap Calon Ketua Umum yang
telah disahkan dalam Musyawarah Nasional.-----

(4) Anggota Dewan Pengawas dipilih melalui-----
pemungutan suara dengan mekanisme formatur-----
jamak sebanyak 7 (tujuh) orang terhadap Calon--
Anggota Dewan Pengawas yang telah disahkan-----
dalam Musyawarah Nasional.-----

-----**Bagian Kelima**-----

-----**Pemilihan Ketua Umum**-----

-----**Pasal 39**-----

(1) Ketua Umum dipilih secara langsung melalui-----
pemungutan suara terhadap Calon Ketua Umum yang
telah disahkan dalam Musyawarah Nasional.-----

(2) Apabila Calon Ketua Umum yang disahkan dalam---
Musyawarah Nasional kurang dari 2 (dua) Calon--
Ketua Umum, maka pemungutan suara dilaksanakan
dengan menggunakan surat suara yang memuat 2---
(dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom---
yang memuat foto Calon Ketua Umum dan 1 (satu)
kolom kosong yang tidak bergambar.-----

(3) Ketua Umum terpilih adalah Calon Ketua Umum----
yang mendapatkan perolehan suara lebih dari 50%
(lima puluh persen) dalam pemungutan suara-----
Pemilihan Ketua Umum.-----

(4) Apabila tidak terdapat Calon Ketua Umum dengan
perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh-----
persen), maka dilakukan pemungutan suara-----
putaran kedua yang diikuti oleh Calon Ketua----
Umum yang memperoleh suara terbanyak pertama---
dan kedua pada putaran pertama.-----

(5) Dalam hal dilakukan pemungutan suara putaran---
kedua, Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud---
dalam Ayat (4) dilarang mengundurkan diri.-----

- (6) Apabila Calon Ketua Umum mengundurkan diri-----
dalam pemungutan suara putaran kedua, maka-----
dikenakan sanksi;-----
- a. Anggota yang mengajukan Calon Ketua Umum---
tidak dapat menggunakan hak untuk memilih--
dan dipilih selama 2 (dua) periode;-----
 - b. Anggota yang mengajukan Calon Ketua Umum---
dikenakan denda mengembalikan seluruh biaya
Musyawarah Nasional yang dikeluarkan oleh--
APJII dan peserta Musyawarah Nasional.-----
- (7) Dalam hal pemungutan suara putaran kedua hanya
diikuti oleh 1 (satu) Calon Ketua Umum, maka---
putaran kedua dilaksanakan;-----
- a. Menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua)
kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang
memuat foto Calon Ketua Umum dan 1 (satu)--
kolom kosong yang tidak bergambar; atau----
 - b. Calon Ketua Umum langsung ditetapkan-----
sebagai Ketua Umum terpilih berdasarkan----
keputusan Musyawarah Nasional secara-----
musyawarah mufakat (aklamasi).-----
- (8) Apabila terjadi hal yang sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (2) dan Ayat (7) huruf a, dan kolom
kosong memperoleh suara lebih dari 50% (lima---
puluh persen), maka Musyawarah Nasional-----
mengangkat kembali Ketua Umum demisioner untuk
menjabat selama 4 (empat) bulan sejak-----
ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan-----
bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua
Umum.-----
- (9) Ketua Umum demisioner sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (8), menjalankan operasional rutin--
APJII dan dilarang mengambil-----
keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan

jangka panjang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Rumah-Tangga tentang Serah Terima.-----

-----**Bagian Keenam**-----

-----**Pemilihan Anggota Dewan Pengawas**-----

-----**Pasal 40**-----

- (1) Anggota Dewan Pengawas dipilih melalui-----
pemungutan suara dengan mekanisme formatur-----
jamak sebanyak 7 (tujuh) orang terhadap Calon--
Anggota Dewan Pengawas yang telah disahkan-----
dalam Musyawarah Nasional.-----
- (2) Setiap Anggota memiliki hak 1 (satu) suara-----
untuk memilih 7 (tujuh) orang Calon Anggota----
Dewan Pengawas sesuai tata cara pemilihan yang
telah diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----
- (3) Tujuh (7) orang Calon Anggota Dewan Pengawas---
yang mendapatkan perolehan suara terbanyak,----
terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas.-----
- (4) Dalam hal pemungutan suara 7 (tujuh) orang-----
Anggota Dewan Pengawas terjadi perolehan suara
yang sama dalam urutan-urutan selanjutnya, maka
dilakukan pemungutan suara putaran selanjutnya
untuk Calon Anggota Dewan Pengawas.-----
- (5) Urutan-urutan selanjutnya sebagaimana dimaksud
Ayat (4) adalah urutan untuk mengisi jabatan---
Dewan Pengawas apabila terjadi Penggantian-----
Antar Waktu pada Anggota Dewan Pengawas.-----

-----**Bagian Ketujuh**-----

-----**Serah Terima**-----

-----**Pasal 41**-----

- (1) Ketua Umum dan Dewan Pengawas periode-----
sebelumnya harus melakukan serah terima-----
Kepengurusan kepada Ketua Umum dan Dewan-----
Pengawas terpilih pada saat Musyawarah-----

Nasional.-----

- (2) Serah terima oleh Ketua Umum periode-----
sebelumnya, sekurang-kurangnya menyangkut-----
pemindahan yang jelas dari;-----
a. Keuangan organisasi;-----
b. Administrasi organisasi seperti misalnya---
namun tidak terbatas pada jabatan *Ex-*
Officio sebagaimana diatur dalam Pasal 36--
Anggaran Dasar;-----
c. Inventaris organisasi;-----
d. Kegiatan organisasi yang sedang berjalan.--
- (3) Serah terima oleh Dewan Pengawas periode-----
sebelumnya, sekurang-kurangnya menyangkut-----
kegiatan Dewan Pengawas yang sedang berjalan.--

-----**Pasal 42**-----

Serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,--
tidak melepaskan tanggung jawab Ketua Umum dan-----
Dewan Pengawas periode sebelumnya atas kebenaran---
laporan atau data yang diserahkanterimakan.-----

-----**Pasal 43**-----

- (1) Badan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas yang---
sedang menjabat tidak boleh mengambil keputusan
yang bersifat strategis dan jangka panjang 1---
(satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional-----
dilaksanakan. Keputusan strategis dan jangka---
panjang dapat ditunda hingga terbentuk Badan---
Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas yang baru.---
- (2) Keputusan strategis dan jangka panjang-----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah;----
a. Keputusan-keputusan yang mengikatkan-----
organisasi lebih dari masa Kepengurusan;---
b. Melakukan pembelian-pembelian yang bersifat
investasi jangka panjang (aset);-----
c. Melakukan pengeluaran yang tidak terencana

di atas Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta---
Rupiah*), kecuali atas keadaan yang bersifat
darurat dan berdampak langsung pada layanan
atau fasilitas APJII;-----

d. Melakukan penambahan terhadap pengeluaran--
rutin;-----

e. Melakukan rekrutmen Badan Pelaksana Harian
atau menaikkan struktur penggajian.-----

(3) Badan Pengurus Pusat periode sebelumnya-----
mendampingi Badan Pengurus Pusat terpilih dalam
rapat-rapat yang bersifat pengambilan keputusan
organisasi, penentuan sikap organisasi, dan----
hubungan-hubungan ke luar yang perlu dilakukan
selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak-----
dilaksanakannya serah terima. Hal yang sama----
berlaku pula untuk Anggota Dewan Pengawas-----
periode sebelumnya untuk mendampingi Anggota---
Dewan Pengawas terpilih sesuai dengan tugas-
tugas Dewan Pengawas.-----

-----BAB VIII-----

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN

-----PENGGANTIAN BADAN PENGURUS PUSAT-----

-----Bagian Kesatu-----

---Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas--

-----Pasal 44-----

(1) Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti atau
tidak dapat meneruskan jabatan sampai akhir----
masa jabatan, apabila;-----
a. Mangkat;-----
b. Berhenti (Mengundurkan diri);-----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai----
Anggota Dewan Pengawas seperti yang-----
dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf a,--

c, d, e, f, g, h, dan i Anggaran Rumah-----
Tangga;-----

d. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai--
Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan-----
Peraturan Asosiasi.-----

(2) Anggota Dewan Pengawas juga dinyatakan berhenti
apabila yang bersangkutan tidak lagi bekerja---
pada perusahaan yang menunjuk atau memberikan--
kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat
(1) huruf b dan perusahaan yang memberikan-----
surat kuasa tidak berhak untuk menunjuk-----
pengganti Anggota Dewan Pengawas.-----

(3) Apabila oleh satu sebab atau lebih yang-----
disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2), Ketua--
Dewan Pengawas, Wakil Ketua Dewan Pengawas,----
dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas tidak dapat
terus memegang jabatan sampai akhir masa-----
jabatan, maka untuk melanjutkan sisa akhir masa
jabatan tersebut, Rapat Dewan Pengawas yang----
khusus untuk itu wajib memilih Calon Pengganti
diantara Anggota Dewan Pengawas untuk diangkat
dan disahkan oleh Dewan Pengawas.-----

(4) Agar tidak terjadi kekurangan jumlah Anggota---
Dewan Pengawas sebagai akibat dari Ayat (2) dan
Ayat (3), maka Dewan Pengawas wajib mengangkat
pengganti sebagai Anggota Dewan Pengawas Antar
Waktu berdasarkan urutan suara hasil pemilihan
Anggota Dewan Pengawas dalam Musyawarah-----
Nasional terakhir untuk disahkan oleh Dewan----
Pengawas.-----

(5) Penggantian Anggota Dewan Pengawas harus-----
dilaporkan pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
dan/atau Musyawarah Nasional selanjutnya.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----Penggantian Badan Pengurus Pusat-----

-----Paragraf Kesatu-----

-----Penggantian Ketua Umum-----

-----Pasal 45-----

- (1) Ketua Umum dinyatakan tidak dapat meneruskan---
jabatan sampai akhir masa jabatan, apabila;----
a. Mangkat;-----
b. Berhenti (mengundurkan diri);-----
c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu---
tindak pidana yang diancam dengan ancaman---
kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
penjara;-----
d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai---
Ketua Umum seperti yang dimaksud dalam-----
Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga;-----
e. Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi---
sebagai Ketua Umum.-----
- (2) Apabila Ketua Umum tidak dapat meneruskan-----
jabatan sampai akhir masa jabatannya-----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka-----
diangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum dengan-----
ketentuan sebagai berikut;-----
a. Apabila masa jabatan Ketua Umum tersisa---
kurang dari 1 (satu) tahun, maka diangkat--
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum;-----
b. Apabila masa jabatan Ketua Umum tersisa---
lebih dari 1 (satu) tahun, maka diangkat---
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum.-----
- (3) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) huruf a dan b, maka Rapat Dewan-----
Pengawas yang khusus untuk itu mengangkat dan--
menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum----
atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum sesuai--

dengan Persyaratan Calon Ketua Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga,--- yaitu dari;-----

- a. Sekretaris Umum; apabila Sekretaris Umum--- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah----- Tangga, maka Bendahara Umum menjadi----- Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau----- Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum;-----
- b. Bendahara Umum; apabila Bendahara Umum----- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah----- Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua--- Umum atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan--- Pengurus Pusat lainnya;-----
- c. Unsur Badan Pengurus Pusat lainnya; apabila unsur Badan Pengurus Pusat lainnya tidak--- memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud-- dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau----- Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan Pengurus--- Wilayah.-----

(4) Apabila terjadi hal sebagaimana dalam Ayat (1) huruf c, d, dan e, maka Pemberhentian Ketua---- Umum diputuskan dalam sidang pada Musyawarah--- Nasional Luar Biasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar.-----

(5) Apabila Ketua Umum diberhentikan dalam sidang-- Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana----- dimaksud dalam Ayat (4), maka sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa mengangkat dan menetapkan-- Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau Pelaksana

Jabatan (PJ) Ketua Umum sesuai dengan-----
Persyaratan Calon Ketua Umum sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga yaitu-----
dari;-----

a. Sekretaris Umum; apabila Sekretaris Umum---
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Bendahara Umum menjadi-----
Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau-----
Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum;-----

b. Bendahara Umum; apabila Bendahara Umum-----
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua---
Umum atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum
diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan---
Pengurus Pusat lainnya;-----

c. Unsur Badan Pengurus Pusat lainnya;-----
apabila unsur Badan Pengurus Pusat lainnya
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua---
Umum atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Umum
diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan---
Pengurus Wilayah.-----

(6) Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atau Pelaksana
Jabatan (PJ) Ketua Umum menjalankan sisa masa--
jabatan Ketua Umum sampai dengan akhir masa---
jabatan Ketua Umum.-----

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian---
Ketua Umum diatur dalam Peraturan Asosiasi.----

-----**Paragraf Kedua**-----

-Penggantian Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan--
-----Ketua Bidang/Wakil Ketua Bidang-----

Pasal 46

- (1) Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang dinyatakan berhenti atau tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa jabatan, apabila;
- a. Mangkat;
 - b. Berhenti (Mengundurkan diri);
 - c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu tindak pidana yang diancam dengan ancaman kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Badan Pengurus seperti yang dimaksud dalam Pasal 31 Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Asosiasi.
- (2) Apabila oleh satu sebab atau lebih yang disebut dalam Ayat (1), Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang tidak dapat memegang jabatan sampai akhir masa jabatan, maka Ketua Umum dapat menentukan pengganti dari Anggota Badan Pengurus Pusat yang ada atau dari Anggota dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada seluruh Anggota.

BAB IX

FORUM PERTEMUAN DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu

Musyawarah Nasional

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat dengan persetujuan

Dewan Pengawas.-----

- (2) Apabila ada halangan dalam penyelenggaraan,----
maka Musyawarah Nasional yang telah terjadwal--
harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 90
(sembilan puluh) hari kalender terhitung dari--
tanggal yang telah terjadwal.-----
- (3) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (1), Ketua Umum Bersama----
Dewan Pengawas dalam jangka waktu sekurang-
kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
Musyawarah Nasional membentuk;-----
a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*);-----
b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).--
Untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat-----
Keputusan Ketua Umum.-----
- (4) Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan
Ketua Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*)
adalah Anggota yang tidak menjabat sebagai-----
Anggota Dewan Pengawas dan Badan Pengurus-----
Pusat.-----
- (5) Unsur Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan
Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) tidak
memiliki benturan kepentingan (*conflict of*-----
interest) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas--
dan Calon Ketua Umum, serta tidak dapat-----
mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Pengawas
dan Ketua Umum.-----
- (6) Tugas utama dari panitia sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (3) adalah menyusun acara dan materi
Musyawarah Nasional serta melaksanakan-----
Musyawarah Nasional sebagai berikut;-----
a. Biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional--
dianggarkan dan dipertanggungjawabkan oleh
Badan Pengurus Pusat;-----

- b. Mendistribusikan materi dan laporan-----
pertanggungjawaban Ketua Umum serta laporan
pengawasan dari Dewan Pengawas selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender kepada---
Anggota sebelum Musyawarah Nasional-----
diselenggarakan.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Peserta Musyawarah Nasional**-----

-----**Pasal 48**-----

- (1) Setiap Anggota berhak untuk menghadiri-----
Musyawarah Nasional.-----
(2) Selain Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat
(1), Ketua Umum dapat menentukan adanya-----
peninjau untuk menghadiri Musyawarah Nasional.

-----**Paragraf Ketiga**-----

-----**Keabsahan Musyawarah Nasional**-----

-----**Pasal 49**-----

Musyawarah Nasional sah apabila;-----

- a. Diberitahukan atau diumumkan yang berisi-----
undangan kepada Anggota secara terbuka melalui
media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal--
dilaksanakannya Musyawarah Nasional;-----
b. Telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah-----
Anggota yang telah terdaftar;-----
c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka-----
Musyawarah Nasional ditunda tiap 30 (tiga-----
puluh) menit sekali dengan waktu penundaan-----
paling lama 1 (satu) jam 2 (dua) kali
penundaan;-----
d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud----
huruf c, kuorum belum juga tercapai, maka-----

Musyawarah Nasional terus diselenggarakan dan--
segala keputusan yang diambil sah.-----

-----**Paragraf Keempat**-----

-----**Pimpinan Sidang**-----

-----**Pasal 50**-----

- (1) Pimpinan-pimpinan sidang pada Musyawarah-----
Nasional dipilih oleh sidang Musyawarah-----
Nasional yang dipimpin oleh Panitia Pengarah---
(*Steering Committee*).-----
- (2) Pimpinan sidang terdiri dari 1 (satu) orang----
Pimpinan sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris--
sidang.-----
- (3) Badan Pengurus Pusat, Anggota Dewan Pengawas,--
dan Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak-----
diperbolehkan untuk menjadi Pimpinan sidang.---
- (4) Rencana acara dan tata tertib sidang yang-----
disampaikan oleh Panitia Pengarah (*Steering*----
Committee), adalah usulan untuk disetujui atau
diperbaiki oleh sidang Musyawarah Nasional.----
- (5) Rencana acara dan tata tertib sidang yang telah
disetujui oleh sidang Musyawarah Nasional-----
disahkan oleh Pimpinan sidang.-----

-----**Paragraf Kelima**-----

-----**Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional**-----

-----**Pasal 51**-----

- (1) Setiap keputusan dalam sidang pada Musyawarah--
Nasional diambil berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat, kecuali untuk pemilihan Ketua---
Umum dan Anggota Dewan Pengawas.-----
- (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil-----
berdasarkan pemungutan suara (*voting*).-----
- (3) Hasil pemungutan suara (*voting*) sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila

disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh-----
persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.

- (4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka Pimpinan---
Sidang berhak menunda sidang paling lama 30----
(tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan--
suara (voting) ulang.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Musyawarah Nasional Luar Biasa**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 52**-----

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang---
diatur dalam Pasal 16 Ayat (7) Anggaran Dasar.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa wajib-----
diberitahukan dengan pengumuman yang berisi---
undangan kepada Anggota secara terbuka melalui
media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal--
dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (3) Undangan bagi peninjau ditiadakan dalam-----
Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Pemberhentian Ketua Umum**-----

-----**Pasal 53**-----

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa
dengan kewenangan memberhentikan Ketua Umum---
harus dilakukan dengan alasan sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) huruf c, d--
dan e.-----
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana Ayat
(1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai---
berikut;-----

- a. Apabila diajukan secara tertulis kepada----
Dewan Pengawas oleh sekurang-kurangnya 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Anggota;---
atau-----
- b. Apabila diajukan secara tertulis kepada----
Dewan Pengawas oleh sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah Anggota.---
- (3) Dewan Pengawas wajib mengadakan Rapat Pleno----
untuk mengambil keputusan menyelenggarakan----
Musyawarah Nasional Luar Biasa selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak-----
diterima usulan tertulis dari Anggota-----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a.---
- (4) Dewan Pengawas wajib mengadakan Rapat Pleno----
untuk mengambil keputusan menyelenggarakan----
Musyawarah Nasional Luar Biasa-----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender----
sejak diterima usulan tertulis dari Anggota----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b,---
dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang Anggota Dewan-----
Pengawas.-----
- (5) Hasil Rapat Pleno Dewan Pengawas sebagaimana---
dalam Ayat (3) dan Ayat (4), ditetapkan dalam--
Surat Keputusan Dewan Pengawas.-----
- (6) Musyawarah Nasional Luar Biasa wajib dihadiri--
oleh sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh---
persen) dari seluruh jumlah Anggota yang-----
mengajukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
huruf a atau huruf b.-----
- (7) Seluruh Anggota dilarang memberikan kuasa-----
kepada Anggota lain untuk menghadiri Musyawarah
Nasional Luar Biasa sebagaimana yang tercantum
dalam Ayat (2) huruf b.-----

(8) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari-----kalender setelah Surat Keputusan Dewan Pengawas ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5).-----

(9) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana----dimaksud dalam Ayat (8), Dewan Pengawas dalam--jangka waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional Luar Biasa mengangkat;-----

a. Panitia Pengarah (*Steering Committee*);-----

b. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).--

Untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat-----Keputusan Dewan Pengawas.-----

(10) Unsur Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*)-----sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) adalah-----Anggota yang tidak menjabat sebagai Anggota----Dewan Pengawas dan Badan Pengurus Pusat.-----

(11) Unsur Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*)-----sebagaimana dimaksud dalam Ayat (10) dilarang--memiliki benturan kepentingan (*conflict of*----*interest*) dengan Ketua Umum dan Anggota yang---mengajukan Musyawarah Nasional Luar Biasa-----sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a dan huruf b.-----

-----**Paragraf Ketiga**-----

--**Pengambilan Keputusan Musyawarah Nasional Luar--**

-----**Biasa**-----

-----**Pasal 54**-----

(1) Setiap keputusan dalam sidang pada Musyawarah--Nasional Luar Biasa diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.-----

RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Kn.
Notaris & PPAT Kota Surakarta

- (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil----- berdasarkan pemungutan suara (*voting*).-----
- (3) Hasil pemungutan suara (*voting*) sebagaimana---- dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh----- persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
- (4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud-- dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka Pimpinan--- Sidang berhak menunda sidang paling lama 30---- (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan-- suara (*voting*) ulang.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Musyawarah Wilayah**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 55**-----

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dilakukan--- oleh Badan Pengurus Wilayah.-----
- (2) Apabila ada halangan dalam penyelenggaraan,---- maka Musyawarah Wilayah yang telah terjadwal--- harus dapat terselenggara dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal--- yang telah dijadwalkan.-----
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Wilayah dikerjakan dan-- disiapkan oleh Badan Pengurus Wilayah berjalan, serta didistribusikan kepada Anggota Wilayah--- pada saat Musyawarah Wilayah diselenggarakan.--

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Keabsahan Musyawarah Wilayah**-----

-----**Pasal 56**-----

- Musyawarah Wilayah dianggap sah bila;-----
- a. Diberitahukan dengan pengumuman yang berisi---- undangan kepada Anggota secara terbuka melalui

media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal-- dilaksanakan Musyawarah Wilayah;-----

b. Telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh----- sekurang-kurangnya lebih dari 50% (lima puluh-persen) jumlah Anggota yang telah----- terdaftar;-----

c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka----- Musyawarah Wilayah ditunda tiap 30 (tiga puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam 2 (dua) kali penundaan;-----

d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud--- huruf c, kuorum belum juga tercapai, maka----- Musyawarah Wilayah terus diselenggarakan dan--- segala keputusan yang diambil sah.-----

-----**Paragraf Ketiga**-----

-----**Pengambilan Keputusan Musyawarah Wilayah**-----

-----**Pasal 57**-----

(1) Setiap keputusan dalam sidang pada Musyawarah-- Wilayah diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.-----

(2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil----- berdasarkan pemungutan suara (voting).-----

(3) Hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana--- dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh----- persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.

(4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud-- dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka Pimpinan--- Sidang berhak menunda sidang paling lama 30--- (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan-- suara (voting) ulang.-----

-----**Paragraf Keempat**-----

-----**Pimpinan Sidang**-----

-----**Pasal 58**-----

- (1) Pimpinan-pimpinan sidang pada Musyawarah-----
Wilayah dipilih oleh sidang Musyawarah Wilayah
yang dipimpin oleh Panitia Nasional Musyawarah
Wilayah.-----
- (2) Pimpinan sidang terdiri dari 1 (satu) orang----
Pimpinan Sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris--
Sidang.-----
- (3) Badan Pengurus Wilayah, Ketua Badan Pengurus---
Wilayah, dan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah
tidak diperbolehkan untuk menjadi Pimpinan-----
sidang.-----
- (4) Rencana acara dan tata tertib sidang yang-----
disampaikan oleh Panitia Nasional Musyawarah---
Wilayah, adalah usulan untuk disetujui atau----
diperbaiki oleh sidang Musyawarah Wilayah.-----
- (5) Rencana acara dan tata tertib sidang yang telah
disetujui oleh sidang Musyawarah Wilayah-----
disahkan oleh Pimpinan sidang.-----

-----**Paragraf Kelima**-----

--**Panitia Nasional Musyawarah Wilayah dan Panitia**--
-----**Wilayah**-----

-----**Pasal 59**-----

- (1) Ketua Umum dalam jangka waktu sekurang-
kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum
Musyawarah Wilayah membentuk Panitia Nasional--
Musyawarah Wilayah.-----
- (2) Ketua Badan Pengurus Wilayah bersama unsur-----
Badan Pengurus Wilayah lain dalam jangka waktu
sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari-----
kalender sebelum Musyawarah Wilayah membentuk--
Panitia Wilayah.-----
- (3) Unsur Panitia Nasional Musyawarah Wilayah dan--

Panitia Wilayah dilarang memiliki benturan-----
kepentingan (*conflict of interest*) dengan Calon
Ketua Badan Pengurus Wilayah, serta tidak dapat
mencalonkan diri menjadi Ketua Badan Pengurus--
Wilayah.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Musyawarah Wilayah Luar Biasa**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 60**-----

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat-----
diselenggarakan berdasarkan inisiasi dari-----
Anggota Wilayah dengan persetujuan Ketua Umum.-
- (2) Apabila Musyawarah Wilayah Luar Biasa diajukan
lebih dari 50% (lima puluh persen) Anggota-----
Wilayah, maka ketentuan sebagaimana tercantum--
dalam Ayat (1) tidak berlaku dan Musyawarah----
Luar Biasa wajib diselenggarakan.-----
- (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa wajib-----
diberitahukan dengan pengumuman yang berisi----
undangan kepada Anggota Wilayah secara terbuka
melalui media komunikasi resmi APJII sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
tanggal dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar---
Biasa.-----
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan--
Musyawarah Wilayah Luar Biasa merupakan-----
kewenangan Badan Pengurus Pusat.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Pemberhentian Ketua Badan Pengurus Wilayah**---

-----**Pasal 61**-----

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa--
yang dilakukan untuk memberhentikan Ketua Badan
Pengurus Wilayah harus dilakukan dengan alasan

Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak memenuhi persyaratan Calon Badan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga atau tidak menjalankan tugas dan fungsi.

- (2) Anggota Wilayah sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang-----
memberikan kuasa kepada Anggota lain untuk-----
menghadiri Musyawarah Wilayah Luar Biasa.-----
- (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan--
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari--
kalender setelah dilakukan pengumuman-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (3).--
- (4) Keputusan pemberhentian Ketua Badan Pengurus---
Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah
Wilayah Luar Biasa setelah mendengarkan-----
pembelaan dari Ketua Badan Pengurus Wilayah.---

-----**Paragraf Ketiga**-----

-----**Penggantian Ketua Badan Pengurus Wilayah**-----

-----**Pasal 62**-----

- (1) Ketua Badan Pengurus Wilayah dinyatakan tidak--
dapat meneruskan jabatan sampai akhir masa-----
jabatan, apabila;-----
 - a. Mangkat;-----
 - b. Berhenti (mengundurkan diri);-----
 - c. Ditetapkan menjadi tersangka atas suatu----
tindak pidana yang diancam dengan ancaman--
kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
penjara;-----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai---
Badan Pengurus seperti yang dimaksud dalam
Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga;---
 - e. Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi---
sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah.-----

- (2) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak-----
dapat meneruskan jabatan sampai akhir masa-----
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1),---
maka diangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Badan
Pengurus Wilayah atau Pelaksana Jabatan (PJ)---
Ketua Badan Pengurus Wilayah dengan ketentuan--
sebagai berikut;-----
- a. Apabila masa jabatan Ketua Badan Pengurus--
Wilayah tersisa kurang dari 1 (satu) tahun,
maka diangkat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua--
Badan Pengurus Wilayah;-----
- b. Apabila masa jabatan Ketua Badan Pengurus--
Wilayah tersisa lebih dari 1 (satu) tahun,
maka diangkat Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua
Badan Pengurus Wilayah.-----
- (3) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1) huruf a dan b, maka Ketua Umum-----
mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas (PLT)
Ketua Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana----
Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah-----
sesuai dengan Persyaratan Badan Pengurus-----
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1)-----
Anggaran Rumah Tangga.-----
- (4) Apabila terjadi hal sebagaimana dalam Ayat (1)
huruf c, d dan e, maka Pemberhentian Ketua-----
Badan Pengurus Wilayah diputuskan dalam sidang
pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa.-----
- (5) Apabila Ketua Badan Pengurus Wilayah-----
diberhentikan dalam sidang Musyawarah Wilayah--
Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4),
maka sidang Musyawarah Wilayah Luar Biasa-----
mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas (PLT)
Ketua Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana----
Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah-----

sesuai dengan Persyaratan Calon Badan Pengurus
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1)-----

Anggaran Rumah Tangga yaitu dari;-----

a. Sekretaris Badan Pengurus Wilayah; apabila
Sekretaris Badan Pengurus Wilayah tidak----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Bendahara Badan Pengurus-----
Wilayah menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Ketua
Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana-----
Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah;-

b. Bendahara Badan Pengurus Wilayah; apabila--
Bendahara Badan Pengurus Wilayah tidak-----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 30 Ayat (1) Anggaran Rumah-----
Tangga, maka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua---
Badan Pengurus Wilayah atau Pelaksana-----
Jabatan (PJ) Ketua Badan Pengurus Wilayah--
diangkat dan ditetapkan dari unsur Badan---
Pengurus Wilayah lain.-----

(6) Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Badan Pengurus-----
Wilayah atau Pelaksana Jabatan (PJ) Ketua Badan
Pengurus Wilayah menjalankan sisa masa jabatan
Ketua Badan Pengurus Wilayah sampai dengan-----
akhir masa jabatan Ketua Badan Pengurus-----
dan Wilayah.-----

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian----
Ketua Badan Pengurus Wilayah diatur dalam-----
Peraturan Asosiasi.-----

-----**Bagian Kelima**-----

-----**Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 63**-----

- (1) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun.-----
- (2) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat.-----
- (3) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dihadiri oleh;-
 - a. Dewan Pengawas;-----
 - b. Badan Pengurus;-----
 - c. Anggota.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Pengambilan Keputusan Rapat Kerja**-----

-----**Nasional (RAKERNAS)**-----

-----**Pasal 64**-----

- (1) Setiap keputusan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.-----
- (3) Hasil pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
- (4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka pimpinan rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara (*voting*) ulang.-----

-----**Pasal 65**-----

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

-----**Bagian Keenam**-----

-----**Open Policy Meeting (OPM)**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 66**-----

- (1) *Open Policy Meeting* (OPM) wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun-- waktu 1 (satu) tahun.-----
- (2) *Open Policy Meeting* (OPM) diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat.-----
- (3) Agenda pembahasan dalam *Open Policy Meeting*---- (OPM) termasuk namun tidak terbatas pada;-----
 - a. Layanan Nomor Protokol Internet (Nomor--- PI) dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous-- System Number*);-----
 - b. Layanan Indonesia Internet Exchange----- (IIX);-----
 - c. *Meet Me Room* (MMR);-----
 - d. *Data Center*;-----
 - e. Registrar Nama Domain.-----
- (4) *Open Policy Meeting* (OPM) dengan agenda---- pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf a dihadiri oleh;-----
 - a. Dewan Pengawas;-----
 - b. Badan Pengurus;-----
 - c. Anggota;-----
 - d. Pengguna Nomor Protokol Internet (Nomor---- PI).-----
- (5) *Open Policy Meeting* (OPM) dengan agenda----- pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) selain huruf a dihadiri oleh;-----
 - a. Dewan Pengawas;-----
 - b. Badan Pengurus;-----
 - c. Anggota.-----
- (6) *Open Policy Meeting* (OPM) wajib diberitahukan-- melalui pengumuman yang berisi undangan kepada

Anggota dan Pengguna Nomor Protokol Internet---
(Nomor PI) secara terbuka melalui media-----
komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya 30---
(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal-----
dilaksanakan *Open Policy Meeting* (OPM).-----

-----**Paragraf Kedua**-----

--Pengambilan Keputusan *Open Policy Meeting* (OPM)--

-----**Pasal 67**-----

- (1) Setiap keputusan pada *Open Policy Meeting* (OPM) diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk---mufakat.-----
- (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil-----berdasarkan pemungutan suara (*voting*) secara---terbuka.-----
- (3) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--dalam Ayat (2) tidak tercapai, maka Pimpinan---rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara--(*voting*) ulang.-----

-----**Bagian Ketujuh**-----

-----Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)-----

-----**Pasal 68**-----

- (1) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)-----diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu)----kali dalam waktu 1 (satu) tahun.-----
- (2) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)-----diselenggarakan oleh Badan Pengurus Pusat.-----
- (3) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) dihadiri--oleh Badan Pengurus Pusat dan Ketua Badan-----Pengurus Wilayah.-----
- (4) Kewenangan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) untuk membahas dan mengevaluasi-----kegiatan-kegiatan wilayah.-----

-----**Bagian Kedelapan**-----

-----**Rapat Dewan Pengawas**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 69**-----

- (1) Rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya-----
diadakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.---
- (2) Rapat Dewan Pengawas adalah sah apabila;-----
 - a. Anggota Dewan Pengawas telah dikirimkan----
undangan disertai acara dan materi rapat, 7
(tujuh) hari kalender sebelum dimulai-----
rapat;-----
 - b. Dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh---
persen) jumlah Anggota Dewan Pengawas.-----
- (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan
Pengawas.-----
- (4) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak dapat-----
memimpin rapat, maka rapat Dewan Pengawas-----
dipimpin oleh Anggota Dewan Pengawas yang-----
ditunjuk oleh Anggota Dewan Pengawas yang-----
hadir.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Pengawas**-----

-----**Pasal 70**-----

- (1) Setiap keputusan dalam Rapat Dewan Pengawas----
diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk---
mufakat.-----
- (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak
dapat diambil, maka keputusan diambil-----
berdasarkan pemungutan suara (*voting*).-----
- (3) Hasil pemungutan suara (*voting*) sebagaimana----
dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila

disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh-----
persen) Anggota Dewan Pengawas.-----

- (4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
dalam Ayat (3) tidak tercapai, maka pimpinan---
rapat berhak menunda rapat paling lama 30 (tiga
puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara--
(voting) ulang.-----

-----**Bagian Kesembilan**-----

-----**Rapat Badan Pengurus**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 71**-----

- (1) Rapat Badan Pengurus diatur secara tersendiri--
oleh Badan Pengurus, sekurang-kurangnya-----
diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.---
(2) Jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan kegiatan
Badan Pengurus.-----
(3) Rapat Badan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua
Umum.-----
(4) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat memimpin rapat
Badan Pengurus Pusat, maka rapat Badan Pengurus
Pusat dipimpin oleh Sekretaris Umum.-----
(5) Rapat Badan Pengurus Wilayah dipimpin oleh----
Ketua Badan Pengurus Wilayah.-----
(6) Dalam hal Ketua Badan Pengurus Wilayah tidak---
dapat memimpin rapat Badan Pengurus Wilayah,---
maka rapat Badan Pengurus Wilayah dipimpin oleh
Sekretaris Badan Pengurus Wilayah.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

-----**Pengambilan Keputusan Rapat Badan Pengurus**-----

-----**Pasal 72**-----

- (1) Setiap keputusan dalam rapat Badan Pengurus----
diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk---
mufakat.-----

- (2) Apabila keputusan berdasarkan musyawarah tidak dapat diambil, maka keputusan diambil----- berdasarkan pemungutan suara (*voting*).-----
- (3) Hasil pemungutan suara (*voting*) sebagaimana---- dimaksud dalam Ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh----- persen) jumlah Badan Pengurus.-----
- (4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dalam---- rapat Badan Pengurus Pusat/Badan Pengurus----- Wilayah tidak tercapai, maka Ketua Umum/Ketua-- Badan Pengurus Wilayah berwenang untuk----- mengambil keputusan dengan bijak.-----

-----**Bagian Kesepuluh**-----

-----**Rapat-Rapat Lain**-----

-----**Pasal 73**-----

- (1) Rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh----- Tim/Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Ketua---- Umum diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum.--
- (2) Hasil rapat disampaikan kepada Ketua Umum----- selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja-- sesudah rapat berakhir.-----

-----**BAB X**-----

-----**TATA KELOLA FASILITAS**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Penyelenggaraan Fasilitas**-----

-----**Paragraf Kesatu**-----

-----**Prinsip Tata Kelola Fasilitas**-----

-----**Pasal 74**-----

- (1) Tata Kelola Fasilitas APJII adalah pengelolaan Nomor Protokol Internet (Nomor PI), Nomor----- Sistem Otonom (*Autonomous System Number*),----- Indonesia Internet Exchange (IIX), *Data Center*, dan Registrar Nama Domain.-----

(2) Pengelolaan Fasilitas sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip;-

- a. Kepastian Hukum;-----
- b. Tertib Pelaksanaan Tata Kelola;-----
- c. Transparansi;-----
- d. Proporsionalitas;-----
- e. Profesionalitas;-----
- f. Akuntabilitas;-----
- g. Interoperabilitas.-----

(3) Yang dimaksud dengan;-----

- a. Prinsip Kepastian Hukum adalah prinsip yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam Tata Kelola Fasilitas APJII;-----
- b. Prinsip Tertib Pelaksanaan Tata Kelola----- adalah prinsip yang menjadi landasan----- keteraturan, keserasian, dan keseimbangan-- dalam pengendalian terhadap pelaksanaan---- Tata Kelola Fasilitas APJII;-----
- c. Prinsip Transparansi adalah prinsip dalam-- membuka diri terhadap hak pengguna----- fasilitas APJII untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Tata Kelola Fasilitas APJII dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-- prinsip pribadi, golongan, dan rahasia----- APJII;-----
- d. Prinsip Proporsionalitas adalah prinsip---- yang mengutamakan keseimbangan antara hak-- dan kewajiban pengguna fasilitas APJII;----
- e. Prinsip Profesionalitas adalah prinsip yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan---- hukum dan kode etik dalam pelaksanaan Tata Kelola Fasilitas APJII;-----

- f. Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip yang--
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari pelaksanaan Tata Kelola-----
Fasilitas APJII harus dapat-----
dipertanggungjawabkan kepada pengguna-----
fasilitas APJII sesuai dengan ketentuan----
hukum yang berlaku;-----
- g. Prinsip Interoperabilitas adalah kemampuan
2 (dua) sistem atau 2 (dua) komponen atau
lebih untuk bertukar informasi dan untuk
menggunakan informasi yang telah
dipertukarkan.-----

-----**Paragraf Kedua**-----

Kegiatan dalam Tata Kelola Nomor Protokol Internet
-- (Nomor PI) dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous---
-----System Number)-----

-----**Pasal 75**-----

- (1) Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Nomor
Protokol Internet (Nomor PI) dan Nomor Sistem--
Otonom (Autonomous System Number) meliputi;----
- a. Menerima alokasi Nomor Protokol Internet---
(Nomor PI) dari pengelola Nomor Protokol---
Internet (Nomor PI) Regional;-----
- b. Mengalokasikan, mendistribusikan, dan-----
mengadministrasikan Nomor Protokol Internet
(Nomor PI);-----
- c. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan---
Nomor Protokol Internet (Nomor PI);-----
- d. Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan---
kebijakan Nomor Protokol Internet (Nomor---
PI);-----
- e. Memberikan pelatihan teknis penerapan Nomor
Protokol Internet (Nomor PI).-----

(2) Seluruh kegiatan dalam pengelolaan Nomor-----
Protokol Internet (Nomor PI) sebagaimana-----
ketentuan Ayat (1) sepenuhnya mengacu pada-----
prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada Pasal--
74.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis-----
operasional pengelolaan Nomor Protokol Internet
(Nomor PI) akan diatur dalam Peraturan-----
Asosiasi.-----

-----**Paragraf Ketiga**-----

-----**Kegiatan dalam Tata Kelola Data Center**-----

-----**Pasal 76**-----

(1) Tata kelola dalam *Data Center* mencakup kegiatan
pengelolaan Indonesia Internet Exchange (IIX)--
dan *Meet Me Room* (MMR).-----

(2) Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan *Data*
Center meliputi;-----

a. Menyediakan semua prasarana dan sarana yang
diperlukan dalam pengelolaan *Data Center*;--

b. Melakukan manajemen penempatan perangkat;--

c. Melakukan pengawasan terhadap jaringan dan
trafik, kelistrikan, pendinginan, sistem---
pemadam kebakaran, serta manajemen *cabling*
dalam *Data Center*;-----

d. Melakukan pengaturan akses keluar-masuk--
orang maupun barang/perangkat ke *Data*----
Center;-----

e. Melakukan pengawasan terhadap deteksi---
serangan siber dalam *Data Center*;-----

f. Melakukan pengadministrasian terhadap---
seluruh pengguna layanan *Data Center*.----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Penggunaan Fasilitas APJII**-----

-----**Pasal 77**-----

- (1) Fasilitas Nomor Protokol Internet (Nomor PI)---
dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System*---
Number) dapat digunakan oleh Anggota dan non-
Anggota.-----
- (2) Fasilitas Indonesia Internet Exchange (IIX),---
Data Center, dan Registrar Nama Domain adalah---
fasilitas yang digunakan oleh Anggota.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan-----
fasilitas APJII akan diatur dalam Peraturan----
Asosiasi.-----

-----**BAB XI**-----

-----**KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Sumber Dana**-----

-----**Pasal 78**-----

- (1) Sumber dana APJII sebagaimana diatur dalam-----
Pasal 40 dan Pasal 41 Anggaran Dasar.-----
- (2) Kriteria Uang Kegiatan diatur secara terpisah--
dalam Peraturan Asosiasi.-----
- (3) Untuk memperkuat keuangan APJII, Badan Pengurus
Pusat dibenarkan untuk mengadakan upaya-upaya--
lain yang sah, tidak mengikat, tidak-----
bertentangan dengan ketatalaksanaan APJII serta
ketentuan perundangan yang berlaku; hasil dan--
pemanfaatannya diserahkan kepada Badan Pengurus
Pusat.-----
- (4) Seluruh hasil perolehan dari sumber dana-----
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diserahkan
kepada Bendahara Umum.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Pengawasan Penggunaan Dana**-----

-----**Pasal 79**-----

- (1) Pengawasan atas penerimaan, pengelolaan dan----
penggunaan dana APJII berdasarkan Anggaran-----

Penerimaan dan Pengeluaran APJII (APPA)-----
dilakukan oleh Dewan Pengawas, berdasarkan-----
pertanggungjawaban tertulis dari Ketua Umum.---

(2) Dewan Pengawas menunjuk dan menetapkan 1 (satu)
Kantor Akuntan Publik dari sekurang-kurangnya 3
(tiga) calon Kantor Akuntan Publik yang-----
diajukan oleh Badan Pengurus Pusat.-----

(3) Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (2) bertugas untuk melakukan-----
pemeriksaan keuangan (*financial audit*) untuk---
tahun anggaran berjalan.-----

(4) Proses berjalannya pemeriksaan keuangan-----
(*financial audit*) yang dilakukan oleh Kantor---
Akuntan Publik melibatkan Dewan Pengawas dan---
Badan Pengurus Pusat.-----

(5) Hasil audit laporan keuangan Kantor Akuntan----
Publik disampaikan sebagai pemantauan kegiatan
APJII dalam rapat Badan Pengurus Pusat dan----
rapat Dewan Pengawas bersama Badan Pengurus----
Pusat.-----

(6) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit----
jika dipandang perlu dengan ketentuan lebih----
lanjut diatur dalam Peraturan Asosiasi.-----

(7) Badan Pengurus Pusat wajib melaporkan-----
pengelolaan keuangan APJII kepada seluruh-----
anggota melalui Rapat Kerja Nasional-----
(RAKERNAS), dan pertanggungjawaban melalui----
Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar---
Biasa.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Perbendaharaan dan Pengelolaan**-----

-----**Pasal 80**-----

(1) Badan Pengurus menyusun dan menetapkan daftar--
inventaris APJII.-----

- (2) Daftar inventaris APJII sebagaimana dimaksud---
dalam Ayat (1) meliputi;-----
a. Perbendaharaan barang bergerak;-----
b. Perbendaharaan barang tidak bergerak.-----
- (3) Daftar inventaris wajib dipertanggungjawabkan
oleh Badan Pengurus Pusat dalam setiap laporan
pertanggungjawaban di Rapat Kerja Nasional
(RAKERNAS) maupun Musyawarah Nasional/Musyawarah
Nasional Luar Biasa.-----

-----**BAB XII**-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 81**-----

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilakukan---
dalam Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar
Biasa.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Usulan Perubahan**-----

-----**Pasal 82**-----

- (1) Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran---
Rumah Tangga dapat dilakukan sebagai berikut;--
a. Diusulkan secara tertulis oleh sekurang-
kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah Anggota kepada Dewan Pengawas; atau
b. Penyerapan aspirasi dari Anggota yang-----
dilakukan oleh Dewan Pengawas.-----
- (2) Apabila usulan perubahan dilakukan sebagaimana
dimaksud Ayat (1) huruf a, maka Dewan Pengawas
selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari
kalender sejak diterima usulan tertulis dari---
Anggota wajib mengadakan Rapat Pleno mengambil
keputusan untuk memerintahkan Ketua Umum

membentuk Kelompok Kerja Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----

(3) Apabila usulan disampaikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b, maka Dewan Pengawas melakukan kajian atas aspirasi tersebut.-----

(4) Berdasarkan kajian yang dilakukan Dewan-----
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3),--
Dewan Pengawas dapat mengambil keputusan untuk
menindaklanjuti perubahan Anggaran Dasar dan---
Anggaran Rumah Tangga.-----

(5) Apabila Dewan Pengawas mengambil keputusan-----
untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan---
Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (4), maka Dewan Pengawas dan Ketua--
Umum mengadakan rapat bersama mengambil-----
keputusan untuk membentuk Kelompok Kerja-----
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah----
Tangga.-----

(6) Selain yang diatur dalam Pasal ini, usulan-----
perubahan dapat dilakukan berdasarkan amanah---
Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 Ayat (5) huruf b Anggaran Dasar.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Keabsahan**-----

-----**Pasal 83**-----

Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa
yang diselenggarakan khusus untuk Perubahan-----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sah-----
apabila;-----

a. Diberitahukan atau diumumkan yang berisi-----
undangan kepada Anggota secara terbuka melalui
media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal
dilaksanakan Musyawarah Nasional/Musyawarah----

Nasional Luar Biasa;-----

- b. Telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah----- Anggota yang telah terdaftar;-----
- c. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka----- Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar--- Biasa ditunda tiap 30 (tiga puluh) menit sekali dengan waktu penundaan paling lama 1 (satu) jam 2 (dua) kali penundaan;-----
--
- d. Bila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud---- huruf c, kuorum belum juga tercapai, maka----- Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar--- Biasa terus diselenggarakan dan segala----- keputusan yang diambil sah.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Keputusan**-----

-----**Pasal 84**-----

Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran---- Rumah Tangga yang dilakukan dalam Musyawarah----- Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga dan apabila dilakukan---- dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Anggaran Rumah---- Tangga.-----

-----**BAB XIII**-----

-----**PENUTUP**-----

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk pertama kali disahkan dalam Akta Pendirian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Nomor 148 yang dibuat dihadapan DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta pada tanggal 16-08-1996 (Enam Belas Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) dan telah diubah beberapa

kali, dengan;-----

- (1) Perubahan Pertama dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional III APJII yang dibuat-----
dihadapan DARBI, Sarjana Hukum, pada waktu itu
Notaris di Jakarta pada tanggal 27-05-2002 (Dua
Puluh Tujuh Mei Dua Ribu Dua);-----
- (2) Perubahan Kedua dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional IV APJII yang dimuat dalam
akta yang dibuat dihadapan DARBI, Sarjana-----
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, pada
tanggal 03-05-2005 (Tiga Mei Dua Ribu Lima);---
- (3) Perubahan Ketiga dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII, yang-----
dibuat dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada
waktu itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 22-
07-2009 (Dua Puluh Dua Juli Dua Ribu Sembilan);
- (4) Perubahan Keempat dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional VI APJII, yang dibuat-----
dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 28-09-2011
(Dua Puluh Delapan September Dua Ribu Sebelas);
- (5) Perubahan Kelima dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional VII APJII, yang dibuat-----
dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 31-08-2012
(Tiga Puluh Satu Agustus Dua Ribu Dua Belas);--
- (6) Perubahan Keenam dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional VIII APJII, yang dibuat----
dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 11-06-2015
(Sebelas Juni Dua Ribu Lima Belas);-----
- (7) Perubahan Ketujuh dilakukan atas Keputusan-----
Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII, yang-----
dibuat dihadapan HIZMELINA, Sarjana Hukum, pada

waktu itu Notaris di Jakarta, pada tanggal 20-01-2016 (Dua Puluh Januari Dua Ribu Enam-----Belas);-----

- (8) Perubahan Kedelapan dilakukan atas Keputusan---Musyawarah Nasional Luar Biasa APJII, yang-----dibuat dihadapan RICCO SURVIVAL YUBAIDI,-----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada-----waktu itu Notaris di Kota Surakarta, pada-----tanggal 26-09-2023 (Dua Puluh Enam September---Dua Ribu Dua Puluh Tiga).-----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota--Surakarta, pada hari, tanggal dan waktu yang-----tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri----oleh:-----

1. Nona LISA HERTIANA, lahir di Brebes pada-----tanggal 26-01-2000 (dua puluh enam bulan-----Januari tahun dua ribu), Warga Negara-----Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Kedunguter, Rukun Tetangga 003, Rukun--Warga 001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Nomor Induk-----Kependudukan: 3329096401000005.-----

- Pada saat ini berada di Kota Surakarta.-----

2. Nyonya NATALIA CYNINTIA DEWI, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas bulan Desember tahun---seribu sembilan ratus sembilan puluh dua----- (13-12-1992), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Babadan, Rukun Tetangga 017, Rukun--Warga 000, Kelurahan/Desa Banguntapan,-----Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,-----Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang--Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402125312920001.---

- Pada saat ini berada di Kota Surakarta.-----
- Kedua-duanya telah dikenal oleh saya, Notaris----
sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini--
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan---
saya, Notaris.-----
- Para penghadap juga membubuhkan cap jempol tangan
kanan dan cap jempol tangan kirinya dalam-----
lembaran tersendiri yang menjadi satu kesatuan---
dengan akta ini.-----
- Dikerjakan dengan 1 (satu) perubahan -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna-----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.----
-----NOTARIS DI KOTA SURAKARTA



RICCO SURVIVAL YUBAIDI, S.H., M.Kn.

